



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 785 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGAJAR PELATIHAN *PRE-TOEFL*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu kegiatan Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa, perlu menetapkan pengangkatan pengajar pelatihan *Pre-Toefl*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengajar Pelatihan *Pre-Teofl* Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGAJAR PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengajar Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 785 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 17 MARET 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGAJAR
PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR PENGAJAR PELATIHAN *PRE-TOEFL*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	NAMA	UNIT
1	Dr. Umi Rachmawati, S.Pd., M.Pd. NIP 198810252022032007	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2	Puri Bakhtawar, S.Hum., M.A. NIP 199011072022031005	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002